

HJAGAM



Kerjasama

**Institut Agama Islam Negeri Ambon
dengan
PPS FISIP Universitas Hasanuddin
Makassar**

Ambon, 28 November 2010



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA FISIP
UNIVERSITAS HASANUDDIN (UNHAS)
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON



Nomor : 10101/H4.10./LN.05/2010
Nomor : In.13/1/1-b/HM.01/504/2010

Pada hari ini, Senin tanggal 29 bulan November Tahun 2010 bertempat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

N a m a : Prof. Dr. H. Hamka, MA.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Alamat : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama, serta sah mewakili Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

N a m a : Drs. H. Syamsuddin, M.Ag.
Jabatan : Pembantu Rektor IV IAIN Ambon
Alamat : Jl. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon; 97128

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama, serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (LN tahun 1999 No. 115).

3. Kepmendikbud RI No. 0224/U/1995, Tanggal 28 Juli 1995.
4. Keputusan Rektor UNHAS No. 7343/J.04/KP.36/2001, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Hasanuddin.
5. Keputusan Rektor UNHAS No. 1835/H4/O/2009, tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Doktor Monodisiplin dan Oligodisiplin dalam satu Fakultas.

Bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor Ilmu Antropologi pada Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin (PPs Fisip-UNHAS), sebagaimana diatur dalam butir-butir materi kerjasama di bawah ini:

A. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan aplikasi dalam Ilmu Antropologi.
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai metode dan peralatan analisis dalam memecahkan masalah-masalah Ilmu Antropologi.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan wawasan yang luas serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap tegaknya nilai dan prinsip-prinsip Ilmu Antropologi.

B. Materi Kerjasama

1. PIHAK PERTAMA menyelenggarakan Pendidikan Doktor Ilmu Antropologi, yang dilaksanakan di kampus PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA menyediakan calon peserta sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk diikuti dalam program ini. Dalam hal ini jumlah minimum mahasiswa tidak terpenuhi, maka program ini hanya dapat diselenggarakan jika ada jaminan ketersediaan dana penyelenggaraan dari PIHAK KEDUA.
3. Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA oleh sebuah tim seleksi yang ditugaskan khusus oleh PIHAK PERTAMA.

4. Penentuan kelulusan bagi setiap calon mahasiswa yang telah mengikuti seleksi ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan saran-saran dari PIHAK KEDUA dan mengacu pada peningkatan mutu akademik Universitas Hasanuddin.
5. Status kemahasiswaan selama program kerjasama ini berlangsung adalah mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin.
6. Administrasi pendaftaran mahasiswa diselenggarakan bersama oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Hasanuddin.
7. Setiap biaya yang dibebankan kepada mahasiswa program kerjasama ini harus dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
8. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa program kerjasama ini mencakup: (a) SPP, (b) dana pengembangan, (c) biaya pendaftaran mahasiswa baru, (d) biaya registrasi ulang, (e) biaya wisuda dan biaya pelepasan alumni, (f) biaya kartu mahasiswa, dan (g) Biaya Operasional Kelas.
9. Besarnya biaya pendidikan sebagaimana disebut pada butir-8 di atas ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan biaya pendidikan doctoral di Universitas Hasanuddin.
10. Pembagian dana pendidikan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

No.	Komponen Biaya	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Total
1.	Biaya Pendaftaran dan seleksi	600.000	900.000	1.500.000
2.	SPP per semester	6.500.000	1.500.000	8.000.000
3.	Dana Pengembangan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
4.	Biaya Registrasi per semester	200.000	50.000	250.000
5.	Biaya Wisuda & Pelepasan Alumni	450.000	-	450.000
6.	Kartu Mahasiswa	50.000	-	50.000
7.	Biaya Operasional Kelas	-	3.500.000	3.500.000

11. Biaya operasional kelas, seperti tersebut di atas, meliputi biaya (1) transportasi dosen pengajar dari dan ke Makassar, (2) akomodasi di Ambon (3) insentif

pengajar, yang berjumlah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan pengelolaannya sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

12. PIHAK KEDUA menjamin pelunasan biaya pendidikan kepada PIHAK PERTAMA.
13. Biaya SPP PIHAK PERTAMA diserahkan 10% kepada PIHAK KEDUA sebagai mitra kerja sesuai SK Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 7343/J04/KP.36/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Hasanuddin, pasal 36 ayat 3.
14. Semua jenis pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan menyetero/transfer langsung ke rekening Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 000.00004.01.30.000547-7 pada Bank Tabungan Negara Cabang Makassar.
15. Biaya penyelenggaraan perkuliahan atau pengelolaan kelas di IAIN Ambon diatur bersama oleh Dekan Fisip Unhas dengan PIHAK KEDUA berdasarkan pelaksanaan pendidikan doctoral.
16. Honorarium mengajar dosen pengasuh mata kuliah dari Universitas Hasanuddin dan dari IAIN Ambon yang bertugas pada program ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
17. Biaya transportasi perjalanan dan akomodasi dosen dari UNHAS, yang mengajar pada program ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
18. Honorarium pengelola dari IAIN Ambon yang bertugas pada program ini ditanggung dan ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
19. Kurikulum yang berlaku pada program ini mengacu pada kurikulum yang berlaku pada institusi PIHAK PERTAMA.
20. Setiap mata kuliah diasuh oleh 2-3 dosen yang berasal dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan sumberdaya lokal yang sesuai dengan kompetensinya. Dosen Penanggung-Jawab Mata Kuliah (PJMK) ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
21. Dosen pengasuh mata kuliah pada program ini bergelar minimal doktor sesuai ketentuan akademik pada institusi PIHAK PERTAMA.
22. Setiap mata kuliah dilakukan dalam 16 (enam belas) kali tatap muka oleh tim pengajar/dosen yang dikoordinir oleh PJMK mata kuliah yang bersangkutan.

23. Dosen dari PIHAK PERTAMA yang memberikan materi perkuliahan setiap kali berangkat ke Ambon setara atau sama dengan 6-8 kali tatap muka.
24. Ujian akhir setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk ujian tertulis dan/atau tugas akhir oleh dosen yang diatur dan dikoordinir oleh PJMK.
25. Prosedur penilaian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan penentuan nilai akhir setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai dari dosen pengajar mata kuliah bersangkutan yang dikoordinir oleh PJMK.
26. Promotor dan Co-Promotor serta Tim Penguji Disertasi mahasiswa ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Promotor; 2 (dua) orang Co-Promotor; dan 4 (empat) orang Tim Penguji, dimana penentuannya dengan mempertimbangkan kompetensi akademik dan pendayagunaan sumberdaya lokal serta usul dari PIHAK KEDUA.
27. Ujian Prelium, Seminar proposal penelitian, Ujian Pra-Promosi, dan Ujian Promosi dilaksanakan di Program Pascasarjana Fisip UNHAS, sedangkan seminar Hasil Penelitian dilaksanakan di IAIN Ambon.
28. Biaya penyelenggaraan ujian prelium, seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian Pra-Promosi, dan ujian Promosi serta biaya konsultasi penulisan disertasi, termasuk dalam biaya pengelolaan program hasil kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
29. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studi selama 4 semester diwajibkan menyelesaikan administrasi sebagaimana semester sebelumnya.
30. Wisuda dilaksanakan di kampus PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS).
31. Pembiayaan dalam rangka kunjungan PIHAK PERTAMA dan staf atas undangan PIHAK KEDUA yang ditugaskan ke Ambon dalam rangka kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
32. Program kerjasama ini merupakan kelas blocking system Makassar yang dirancang sebagai upaya rintisan untuk menjadi kelas mandiri di IAIN Ambon pada masa yang akan datang.
33. Kerjasama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sebelumnya.

- f. Mengatur penginapan dosen dan mengelola insentif tenaga pengajar, pembimbing dan penguji.
- g. Menetapkan biaya tambahan kepada mahasiswa untuk dana pengelolaan operasional kegiatan PPS di Ambon.
- h. Mengusulkan daftar nama-nama dosen pengajar.
- i. Mengusulkan perubahan program studi sesuai kebutuhan.

Ayat 2. Hak dan Kewajiban IAIN ALAUDDIN MAKASSAR

- a. Menetapkan jadwal dan tenaga pengajar.
- b. Menetapkan judul tesis, komisi pembimbing dan dewan penguji tesis.
- c. Mengelola honorarium tenaga pengajar, konsultan dan penguji.
- d. Menerbitkan Ijazah Magister.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan penyelenggaraan Program Pascasarjana yang disepakati dalam *Memorandum of Understanding* bersumber dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan partisipasi mahasiswa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

PENUTUP.

Memorandum of Understanding berlaku mulai tahun akademik 2003-2004 untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang masih terdapat peminat yang ingin mengikuti sejumlah program studi yang ditawarkan dan akan berakhir jika semua program studi tidak ada lagi yang meminati. Hal-hal lain yang belum diatur dalam *Memorandum of Understanding* ini dan ketentuan pelaksanaannya termasuk perkembangan pembukaan program studi baru yang berkembang di IAIN serta penyelenggaraan wisuda akan diatur oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2003

REKTOR IAIN ALAUDDIN

Prof. DR. H. AZHAR ARSYAD, M.A.
NIP. 150192094

KEJAYA STAIN AMBON

Prof. H.M. ATTAMIMY, M.Ag.
NIP. 150245497